

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN  
PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH:**

**NAMA : DEASY IRAS PANGGABEAN**  
**NPM : 1505170132**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : DEASY IRAS PANGGABEAN  
NPM : 1505170132  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

**Pembimbing**

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DEASY IRAS PANGGABEAN  
N.P.M : 1505170132  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT  
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN  
PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 30 September 2019

Pemhimbing Skripsi

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

## **ABSTRAK**

**DEASY IRAS PANGGABEAN, NPM. 1505170317. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.**

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target, mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan dan mengenai fungsi anggaran sebagai alat perencanaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan apakah sudah dijalankan, sudah efektif, dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2014 sampai tahun 2018, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame belum berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat dari tingkat penerimaan pajak reklame yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan belum dijalankan dengan baik sebagai realisasi penerimaan pajak reklame tidak efektif dan tidak tercapainya target pada realisasi setiap tahunnya.

**Kata Kunci: Anggaran, Pengawasan, Perencanaan, Pajak Reklame**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Alm. M. Irsan Panggabean dan ibunda tercinta saya Asmita yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan

kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada abang Rizky Iras Panggabean dan adik Ivan Justin Iras Panggabean yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

9. Kepada sahabat-sahabat Fadillah, Vivi Ariani, Adja Fitri Kamalia, Widiya Ramadhan, Nur Indah dan lain-lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara.
10. Kepada teman- teman peneliti yang ada di kelas B Akuntansi Pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2015
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

*Wassalammualaikum, Wr.Wb*

Medan, September 2019

Penulis

**DEASY IRAS PANGGABEAN**  
**NPM:1505170132**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Anggaran Sektor Publik .....	11
a. Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	11
b. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	12
c. Kelemahan Anggaran.....	12
d. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaa .....	13
e. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan.....	16
2. Varians Anggaran .....	18
3. Pajak.....	19
a. Pengertian Pajak.....	19
b. Fungsi Pajak.....	20
c. Pembagian Pajak .....	21
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	22
4. Pajak Daerah .....	24
a. Pengertian Pajak Daerah .....	24
b. Jenis-jenis Pajak Daerah .....	25
c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah .....	26
5. Pajak Reklame .....	27
a. Pengertian Pajak Reklame .....	27
b. Objek Pajak Reklame.....	27
c. Bukan Objek Pajak Reklame .....	28
d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame.....	29
e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	30

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame .....	30
5. Penelitian Terdahulu .....	32
B. Kerangka Berfikir .....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Defenisi Operasional Variabel .....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan .....	49

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan.....	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	39
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	43
Tabel IV.2 Interpensi Kriteria Efektivitas.....	43

**DAFTAR GAMBAR****Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	35
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak. Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2016) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) yang langsung ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Di Indonesia penggolongan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak yang termasuk Pajak Pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Sementara Pajak Daerah terbagi atas Pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018, hal. 12).

Menurut Resmi (2013, hal 8) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Di dalam penerimaan pajak daerah, Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulasi digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Dari fungsi pajak tersebut maka, pajak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup perekonomian Negara. Dengan begitu diperlukan adanya anggaran sebagai perbandingan untuk pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan Manajer-manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 61) “Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.”

Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak, sehingga pengawasan diharapkan mampu membantu dan mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu dalam proses pencapaiannya, Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan memerlukan anggaran penerimaan daerah salah satunya dari pajak reklame.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak paker. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan anggaran merupakan sistem pemungutan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Sebenarnya potensi yang dimiliki pajak reklame dapat digali melalui intensifikasi pajak reklame dengan langkah pendataan serta memiliki pengetahuan mengenai objek pajak reklame itu sendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pajak reklame yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga nantinya tidak akan berimbas terhadap realisasi penerimaan pajak reklame

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak reklame kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Wp</b>	<b>Jumlah WP Bayar</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2014	3.052	173	59.161.250.000	9.620.486.121	16,26%
2015	3.582	185	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38%
2016	5.265	225	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49%
2017	6.257	146	94.352.375.000	22.310.887.065	23,65%
2018	6.864	635	107.229.883.724	13.766.232.677	12,84%

**Sumber : BPPRD Kota Medan**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat fenomena yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa penerimaan realisasi pajak reklame selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut belum pernah mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Medan. Dimana anggaran yang ditetapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dan tidak mencapai anggaran yang ditetapkan. Sedangkan jika dilihat dari objek perizinan pajak reklame dan sisi yang ada lapangan banyak bertambahnya reklame di Kota Medan, tetapi realisasi untuk pendapatan pajak reklame tetap tidak memenuhi target anggarannya. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target

anggaran pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini di akibatkan oleh belum maksimalnya pengawasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan target yang telah di tentukan dan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Menurut Suandy (2011, hal. 127) yaitu : “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”

Dengan jumlah pencapaian realisasi pajak reklame dari anggaran pajak perencanaan yang telah ditetapkan masih jauh dari yang diharapkan menunjukkan terhadap pendapatan pajak reklame masih kurang baik. Hal ini di dukung oleh teori Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan.

Menurut Nafarin (2012, hal 20) bahwa anggaran sebagai alat perencanaan tertulis menuntut pemikrin yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih

nyata dalam unit dan uang. Setelah itu di lakukan pengawasan (*controlling*) pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terhadap penyimpangan yang merugikan).

Menurut Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan, sedangkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiosmo (2009, hal 63) sebagai alat pengawasan manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi, dan pemborosan

Dengan tidak tercapai target atas penerimaan pajak reklame berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan penerapan aturan penertiban hingga pengelolaan pajak reklame masih belum optimal diterapkan di Kota Medan hal ini terjadi karena penarikan pajak masih banyak yang ditemukan belum sesuai dengan ketentuan nilai objek pajak. Nilai objek pajak tersebut didasari dari perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak

yang dipikul oleh wajib pajak yang akan dibayar namun dalam kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang telah diberikan oleh petugas pajak.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum pernah mencapai target dari yang telah di tentukan.
2. Dalam merencanakan anggaran pajak reklame Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum melihat realisasi tahun yang lalu.
3. Belum terlaksananya pengawasan dengan baik dilihat dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengapa penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target ?
2. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.?
3. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat perencanaan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain.

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan

untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Anggaran Sektor Publik**

###### **a. Pengertian Anggran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran financial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 62) "anggaran publik berisi tentang rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter". Dalam bentuk yang pling sederhana anggaran sector public merupan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu oeganisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi apa yang akan di lakukan organisasi dimasa yang akan dating. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak di lakukan dalam beberapa periode yang akan mendatang.

Menurut Halim (2013) menyatakan bahwa anggaran memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- 1) Rencana kegiatan daerah disertai dengan uraian kegiatan secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya atau beban terkait dengan aktivitas tersebut dan adanya biaya atau beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
- 3) Jenis kegiatan dan proyek dituangkan dalam bentuk angka
- 4) Periode anggaran dilakukan dalam periode satu tahun

###### **b. Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Sesuatu yang dibuat alangkah indahnya jika memiliki fungsi, tidak seperti hal hal lain yang tidak memiliki guna dan fungsi, anggaran sektor publik memiliki fungsi yang cukup baik, salah satunya adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat penilaian kinerja, dan lain lain.

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 70) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

- 1) Sebagai alat perencanaan.
- 2) Sebagai alat pengawasan
- 3) Sebagai alat kebijakan fiskal.
- 4) Sebagai alat politik.
- 5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
- 6) Sebagai alat penilaian kinerja.
- 7) Sebagai alat motivasi.
- 8) Sebagai alat menciptakan ruang publik.

### **c. Kelemahan Anggaran**

Disamping mempunyai manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain.

- 1) Anggaran di buat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- 2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, tenaga yang tidak sedikit.
- 3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

Karena kelemahan yang dimiliki oleh anggaran maka manajemen dalam menggunakan anggaran harus menyesuaikan dengan keadaan dan waktu penggunaannya.

### **d. Fungsi Anggaran sebagai alat perencanaan**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting bahkan sangat menentukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan yang baik dapat menjadi faktor kunci sukses akhir. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar tujuan mampu menyesuaikan dengan kondisi baru secepat mungkin.

Menurut Usry (2012 hal, 4) bahwa :

“Perencanaan adalah konstruksi dari program operasional terinci yang merupakan proses dari menyadari kesempatan maupun ancaman eksternal, menentukan tujuan yang diinginkan, dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut”.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 63) bahwa :

“Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Menurut Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk realisasikan, sedangkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Adapun tahapan penyusunan perencanaan anggaran sektor publik menurut Halim (2013) yaitu:

1) Tahap persiapan anggran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranj pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu diulakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang angggaran pengeluaran.

2) Tahap Retrifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesman ship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesioapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Dalam tahapan ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemukan banyak masalah

Menurut Halim (2013) aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan
- 2) Perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang. Pentingnya perspektif jangka panjang juga ditekankan dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam perencanaan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia, khususnya perkembangan ekonomi dan teknologi, perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

- 3) Perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan

**e. Fungsui Anggaran Sebagai Alat Pengawasan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “Awas” yang di artikan memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awas. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaaa dapat dicapai dan penyelewengan dapat di hindari. Dalam pengawasan aktivitas perusahaan yang telah di lakukan oleh suatu unit usaha dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat di bandingkan dengan apa yang telah di hasilakan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerja yang telah di tetapkan dapat di capai. Dengan demikian kegiatan dalam perusahaan harus diarahkan untuk menjamin adanya koornasi dan kontinuitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara umum pengawasan berarti memgevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Handoko (2006, hal 77)” Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan yang direncanakan”.

Menurut Nordiawan (2009) Sebagai Alat Pengawasan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar

pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peresiden, menteri, gubernur, bupati ,dan menejer-menejer publik lainnya dapat di kendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat di gunakan untuk mengendalikan (memebatasi kekuasaan) eksekutip.

Anggaran sebagai instrumen pengawasan di gunakan untuk mengawasi adanya over spending underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih,bebas korupsi,kolusi dan nepotisme.

Sedangkan menurut Halim (2013 hal,306) yaitu:

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- 3) Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis,efisien,dan efektif.
- 4) Mendeteksi adanya kecurangan

Berdasarkan tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolosi dan nepotisme dan mengganti kegiatan dan

menciptakan suatu efisiensi dan keefektifitasan dan berusaha agar apa yang di rencanakan akan dapat menjadi kenyataan.

Menurut Nuraini (2010) indikator pengawasan yaitu

- 1) Pengawasan preventif
  - a) Penempatan standart dan aturan
  - b) Penempatan prosedur penerimaan pajak
- 2) Pengawasan represif
  - a) Evaluasi pelaksanaan program kerja dan ketaatan prosedur
  - b) Target dan realisasi penerimaan pajak

## 2. Varian Anggaran

Penilaian kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis selisih (varians) anggaran. Mahmudi (2013:66) menjelaskan bahwa analisis varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (*favourable*) dan tidak menguntungkan (*unfavorable*). Fokus analisis terutama ditujukan terhadap selisih anggaran yang tidak menguntungkan.

Sehingga aspek yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran,
- b. Menentukan tingkat varians (selisih) anggaran yang bisa ditoleransi, terutama untuk selisih yang tidak menguntungkan,
- c. Mencari penyebab terjadinya selisih anggaran,
- d. Menentukan tindakan untuk perbaikan kinerja dimasa depan

Menurut Witjaksono (2013:155) varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Varians memberikan indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Analisis varians mencakup analisis matematis dari dua perangkat data untuk

mendapatkan pendalaman penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau varians. Salah satu jumlah diperlukan sebagai dasar standar, atau titik pedoman.

Analisis varians pajak reklame dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pajak reklame dengan yang dianggarkan. Pada prinsipnya, anggaran pajak reklame merupakan batas minimal jumlah pajak reklame yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah kota Medan. Pemerintah daerah kota Medan dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh realisasi pajak reklame melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pajak reklame dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pajak reklame dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi merupakan selisih menguntungkan (*Favourable Variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan (*Unfavourable Variance*). Berikut ini rumus untuk menghitung analisis varians pajak reklame (Halim, 2013):

$$\text{Persentase Varians Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

### **3. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk

melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010, hal 7) Pajak adalah “Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

#### **b. Fungsi Pajak**

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

##### 1) Fungsi Budget air

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

#### 1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
- (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2018, hal, 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

- 1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

## 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **4. Pajak Daerah**

##### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak daerah dibagi atas dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak yang daerah yang ada daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **b. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Provinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir;

- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak daerah Menurut Siahaan (2010, hal 99) saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak:

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari with holding system, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas Penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh Negara.

## **5. Pajak Reklame**

### **a. Pengertian Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

Menurut Siahaan, (2010, hal. 33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihaklain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

#### **b. Objek Pajak Reklame**

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box
- 4) Reklame Neon Sign

- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara
- 12) Reklame Apung
- 13) Reklame Film/Slide
- 14) Reklame Peragaan

**c. Bukan Objek Pajak Reklame**

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatansosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

#### **d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluhpersen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun1997
- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

#### **e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame**

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- 1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- 4) Dalam hal reklame diselelenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

**f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame**

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- b) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- d) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-fakto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- e) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- f) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media
- g) reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

## 2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## 6. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Aidil Akbar Hasibuan (2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif.
2	Abdullah, (2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Denai masih belum efektif. Hal ini terlihat dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan.
3	Hani dan Maya (2014)	Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Kota Medan	Hasil dari penelitian ini adalah masih belum maksimalnya penerimaan pajak restoran, sehingga dibutuhkan suatu model sistem pengawasan yang dapat menjembatani kelemahan aspek sosialisasi peraturan antara pihak pemerintah kota dengan pihak pengusaha atau pengelola restoran..
4	Dewi Tamitah Kusuma, (2014)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan belum berfungsi baik sebagai perencanaan karena rendahnya target dan realisasi

## B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak reklame. Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergalikan secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Pengawasan berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya dan dari perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi.

Menurut Nordiawan (2009) Sebagai Alat Pengawasan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan monev-monev publik lainnya dapat dikendalikan melalui

anggaran. Anggaran sektor publik dapat di gunakan untuk mengendalikan (memebatasi kekuasaan) eksekutif.


Maka anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada pajak reklame dapat di katakan berjalan dengan baik apabila target realisasi pajak reklame tercapai.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 63) bahwa “Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Sukma Lesmana (2011) aktivitas perencanaan menghadapi permasalahan karena ketidak mampuan (*top manajemen*) memprediksi kejadian di masa akan datang.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Perencanaan Pajak  
Reklame**



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh manavariabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta- fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengawasan bertujuan untuk penggunaanya mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaanya. Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari pengguna sumber- sumber dana yang tersedia.

**Tabel III.1**  
**Kisi-kisi Wawancara**

Variabel	Indikator	No Pertanyaan
Perencanaan pajak reklame	Tuntutan	1,2
	Perencanaan tahunan	3,4
	Kualitas data	5,6
Pengawasan pajak reklame	Penempatan standart dan aturan	7,8
	Penempatan prosedur	9,10
	Evaluasi pelaksanaan program	11,12

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019.

**Tabel III.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Maret 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■											
5	Seminar Proposal										■										
6	Riset											■									
7	Penyusunan Skripsi												■	■	■						
8	Bimbingan Sekripsi															■	■				
9	Sidang Meja Hijau																		■		

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis konten. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data tentang anggaran pajak reklame.
2. Menganalisis data anggaran pajak reklame.
3. Menganalisis hasil wawancara.
4. Menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota**

###### **Medan**

Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang berdomisili di Kota Medan belum begitu banyak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak / Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan tunggal, dan Lainnya.

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-10 tentang penyeragaman stuktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah di seluruh Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Didalam serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Ada pun struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - 2) Seksi Pemeriksaan
  - 3) Seksi Penetapan
  - 4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Bagian Penagihan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

- 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
  - 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi
- e. Bagian Hasil Pendapatan, terdiri dari:
- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak
  - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
  - 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
  - 4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
- f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- 1) Seksi Pengembangan Pajak
  - 2) Seksi Pengembangan Retribusi
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
- d. Meningkatkan penegakan hukum.

## **2. Deskripsi Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan tentang pajak reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

**a. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut tabel dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16,26%
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38%
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49%
2017	94.352.375.000	22.310.887.065	23,65%
2018	107.229.883.724	13.766.232.677	12,84%

**Sumber : BPPRD Kota Medan**

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

**Tabel IV.2**  
**Interpensi Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat target dan realisasi penerimaan pajakl reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan dan dikategorikan tidak efektif.

**b. Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target**

Berdasarkan data yang sudah dianalisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Dimana petugas pajak kurang melakukan sosialisasi tentang perpajakan terhadap wajib pajak reklame dimana sosialisasi yang dilakukan petugas pajak kurang merata bagi seluruh wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut kurang memahami peraturan perpajakan dan arti pentingnya pajak bagi negara. Dengan melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
  
- 2) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan

Dimana dari seluruh wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan tidak seluruhnya wajib pajak tersebut melaporkan SPTnya setiap tahunnya hal ini di karenakan oleh wajib pajak tersebut kurang memahami peraturan perpajakan.

- 3) Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Dimana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dengan cara pemutihan tunggakan pajak dengan maksud meringankan tunggakan wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut terus mengharapkan pemutihan tersebut terlaksana

- 4) Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dimana banyaknya objek pajak yang berdiri di pemerintahan kota Medan yang tidak mempunyai izin dan tidak sesuai dengan jumlah SPT yang di laporkan kepada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **c. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dalam melakukan penerimaan pengawasan penerimaan Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan

membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pembayaran pajak reklame dilakukan dengan menggunakan sistem *self assessment*, Sistem *assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan npw, menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Metode pengawasan pada pajak reklame

- 1) Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame. Dengan cara membentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.
- 2) Melakukan penindakan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran. Dengan cara memberikan sanksi/denda bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Pemerintahan Kota Medan.
- 3) Melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran. Dengan cara melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan untuk memantau objek reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, memeriksa izin reklame apakah sudah ada atau belum, dan melakukan pembongkaran jika terdapat objek reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam membantu kelancaran tugas-tugas tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame. Dengan

cara mengajak pemerintahan kota dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk bekerja sama dalam membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh tim fasilitas dan koodinasi.

**d. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusui Daerah kota Medan merupakan instansi yang diberi mandat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi. Dalam kinerjanya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusui Daerah kota Medan telah menyusun langkah-langkah strategis untuk pemungutan pajak reklame dengan menyusun anggaran perencanaan pajak reklame. Langkah-langkah tersebut disusun agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusui Daerah kota Medan mampu mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya secara komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan mendukung peningkatan penerimaan daerah

Dalam menetapkan perencanaan pajak reklame, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusui Daerah kota Medan menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja-OPD) setiap tahunnya. Renja-OPD tersebut disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan analisis kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusui Daerah kota Medan dengan memperhitungkan analisis internal dan analisis eksternal.

Rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja-OPD) adalah perencanaan OPD yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Organisasi Perangkat Daerah (Renja- OPD). Renja-OPD tersebut nantinya akan

dilaporkan secara periodik setiap bulannya melalui laporan pelaksanaan kinerja bulanan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh perkembangan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan menemukan alternatif/ upaya pemecahan masalah yang bisa/ akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam hal ini target penerimaan pajak reklame.

Berikut ini penjabaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam realisasi target penerimaan pajak reklame yang di buat oleh wali kota Medan dan di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Dimana dapat dilihat pada tahun 2014 target perencanaan ajak reklame sebesar Rp 59.161.250.000 dan realisasi sebesar Rp 9.620.486.121, tahun 2015 target perencanaan ajak reklame di naikkan menjadi Rp 78.352.357.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar Rp 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target perencanaan ajak reklame kembali di naikkan menjadi Rp 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar Rp Rp 17.508.256.230 pada tahun 2017 target perencanaan ajak reklame dinaikkan menjadi Rp 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar Rp 22.310.887.065 dan pada tahun 2018 target perencanaan pajak reklame kembali dinaikkan menjadi Rp 107.229.883.724 dan di ikuti oleh penurunan penerimaan realisasi sebesar Rp 13.766.232.677.

## **B. Pembahasan**

## **1. Penyebab Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Belum Mencapai Target**

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target.

Menurut Witjaksono (2013, hal. 155) varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Varians memberikan indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Analisis varians mencakup analisis matematis dari dua perangkat data untuk mendapatkan pendalaman penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau varians. Salah satu jumlah diperlukan sebagai dasar standar, atau titik pedoman.

Sedangkan menurut Suandy (2011, hal. 127) yaitu : “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.

Dimana petugas pajak kurang melakukan sosialisasi tentang perpajakan terhadap wajib pajak reklame dimana sosialisai yang dilakukan petugas pajak kurang merata bagi seluruh wajib pajak sehingga wajib pajaik tersebut

kurang memahami peraturan perpajakan dan arti pentingnya pajak bagi negara. Dengan melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan

Dimana dari seluruh wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan tidak seluruhnya wajib pajak tersebut melaporkan SPTnya setiap tahunnya hal ini di karenakan oleh wajib pajak tersebut kurang memahami peraturan perpajakan.

c. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.

Dimana Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dengan cara pemutihan tunggakan pajak dengan maksud meringankan tunggakan wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut terus mengharapkan pemutihan tersebut terlaksana

d. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dimana banyaknya objek pajak yang berdiri di pemerintahan kota Medan yang tidak mempunyai izin dan tidak sesuai dengan jumlah SPT yang di laporkan kepada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **2. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dari data yang sudah dianalisis maka dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran sebagai alat pengawasan belum dijalankan dengan baik sehingga penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimana tingkat realisasi penerimaannya belum mencapai 100%.

Menurut Nordiawan (2009) sebagai alat pengawasan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peresiden, menteri, gubernur, bupati ,dan menejer-menejer publik lainnya dapat di kendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat di gunakan untuk mengendalikan (memebatasi kekuasaan) eksekutip.

Menurut Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi pengawasan (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka

dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut diwaktu yang akan datang. Adapun proses pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Kota Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pemungutan pajak reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan. Melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
- d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi. Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan target tidak dapat

tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.

Adapun identifikasi penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Ditetapkan wajib pajak yang tidak menagih tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak semua wajib pajak mengindahkan surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- d. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya.
- e. Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- f. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- g. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- h. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan
- i. Banyaknya ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus pajaknya.
- j. Masih banyak wajib pajak reklame yang tidak melakukan pembongkaran atas objek pajak reklamennya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan perpanjangan.

- k. Masih banyak wajib pajak reklame yang melakukan pemasangan reklamenya tidak sesuai izin.

Setelah terjadi penyimpangan, kemudian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang beroperasi di daerah Kota Medan.
- b. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
- c. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- d. Membentuk tim terpadu penegak peraturan daerah terhadap tempat usaha dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun anggaran 2017. Tim ini bertugas:
  - 1) Meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha.
  - 2) Meneliti dan memeriksa surat/kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan atau penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha.

- 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah:

- a. Wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- b. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan berupaya sebaik mungkin untuk menyusun strategi agar dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluwarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah kadaluwarsa, dan menghimbau agar

mengurus denda atau sanksi administrasi atau keterlambatan pengurusan izin usaha yang dimilikinya.

- c. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerah dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- e. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi tunggakan tersebut.
- f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

### **3. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dalam melakukan perencanaan anggaran pada pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja-OPD) setiap tahunnya. Renja-OPD tersebut disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan analisis kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah kota Medan dengan memperhitungkan analisis internal dan analisis eksternal.

Rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja-OPD) adalah perencanaan OPD yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Organisasi Perangkat Daerah (Renja- OPD). Renja-OPD tersebut nantinya akan dilaporkan secara periodik setiap bulannya melalui laporan pelaksanaan kinerja bulanan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh perkembangan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan menemukan alternatif/ upaya pemecahan masalah yang bisa/ akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam hal ini target penerimaan pajak reklame.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 63) bahwa “Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Menurut teori Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang di targetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Berikut ini penjabaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam realisasi target penerimaan pajak reklame yang di buat oleh wali kota Medan dan di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Dimana anggaran yang di buat oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan realisasi dimana pada tahun 2014 target sebesar Rp 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar Rp 9.620.486.121, tahun 2015 target di naikkan menjadi Rp 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar Rp 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi Rp 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar Rp 17.508.256.230, tahun 2017 target dinaikkan menjadi Rp 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar Rp 22.121.675.426 dan tahun 2018 target dinaikkan menjadi Rp 107.229.883.724 dan di ikuti oleh penurunan penerimaan realisasi sebesar Rp 13.766.232.677.

Anggaran yang angkanya terlalu tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Apabila anggaran menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana anggaran mungkin perlu diperbaiki. Dengan kata lain, anggaran merupakan kompas, yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran dapat di tingkatkan jika potensi realisasi dan target meningkat terus dari tahun ketahun, perencanaan anggaran di tentukan DPR dan diskusikan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.

Selisih antara anggaran dan realisasi dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat perencanaan terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut di waktu yang akan datang. Dengan adanya anggaran maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi kerja yang telah dilakukan sehingga dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Kegunaan anggaran pendapatan yang direncanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengawasan diantaranya adalah:

- a. Untuk menetapkan sasaran yang ditargetkan dalam menyusun anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mempertimbangkan faktor yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Data-data kuantitatif yang dipergunakan dalam menyusun anggaran harus ditaksir secara ilmiah.
- d. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang dapat terjadi.

Bila menyusun anggaran pendapatan secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Mendorong setiap individu yang tergabung dalam komite anggaran untuk berfikir kedepannya.
- b. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian karena menyadari mereka tidak dapat berdiri sendiri.

Mendorong adanya pelaksanaan atas asas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan kegiatan kerjanya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasibuan (2017) menyimpulkan bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Tamitah Kusuma (2014) yang menyimpulkan bahwa Anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kota Medan belum berfungsi baik sebagai perencanaan karena rendahnya target dan realisasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
2. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame belum berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat dari tingkat penerimaan pajak reklame yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan.
3. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan belum dijalankan dengan baik hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak reklame tidak efektif dan tidak tercapainya target pada realisasi setiap tahunnya.

#### **B. Saran**

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan target pajak reklame hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan pajak reklame pada masa yang akan datang.
2. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk mengali pontensial pajak reklame dengan cara lebih baik sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan memonitoring secara rutin pada system online yang tersedia.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat membuka pola pikir masyarakat untuk meyakinkan betapa pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk kelangsungan kegiatan dan pembangunan pada Kota Medan sehingga mereka tergugah untuk membayar pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, I., & Sari, R. A. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Medan Denai. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 4(1), 46-47.
- Akmal, F. (2016). Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Carter., & Usry., (2012). *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Darsono., & Ashari. (2012). *Pedomana Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Dewi, T. K. (2014). Analisis Perimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung (studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi*. 1(3), 1-15.
- Halim A., & Syam., M. K. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko., & Hanny, T. (2006). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hani, S., & Sari, M. (2014). Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Pningkatan Pendapatan Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. 2(1), 77-91.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2006). *Perpajakan Indonesia Disertai Soal Dan Pembahasan*. Bandung: Citapusaka Media Perintis.
- Hasibuan, A. A. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Horngren, C. T. (2012). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Erlangga.
- Lesmana, S. (2011). Dampak *Environment Uncertainty* Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), 158-170.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nafarin, M (2012), *Penganggaran Perusahaan, EdisiRevisi*, Jakarta: Salemba Empat.

- Nordiawan, D., & Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurani, H. (2010). Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut. *Jurnal Kartika Wijaya Kusuma*, 18(1), 32-43.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame
- Periantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto, (2013), *Akuntansi Manajemen, penerbit*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, M. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suandy Erly (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 *Pengertian Pajak Daerah*, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.



















MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : DEASY IRAS PANGGABEAN  
 N.P.M : 1505170132  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Proposal : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
23/7	- forum konsultasi		
27/7	- diskusi		
28/7	- diskusi		
29/7	- diskusi		
30/7	- diskusi		
31/7	- diskusi		
1/8	- diskusi		
2/8	- diskusi		
3/8	- diskusi		
4/8	- diskusi		
5/8	- diskusi		
6/8	- diskusi		
7/8	- diskusi		
8/8	- diskusi		
9/8	- diskusi		
10/8	- diskusi		
11/8	- diskusi		
12/8	- diskusi		
13/8	- diskusi		
14/8	- diskusi		
15/8	- diskusi		
16/8	- diskusi		
17/8	- diskusi		
18/8	- diskusi		
19/8	- diskusi		
20/8	- diskusi		
21/8	- diskusi		
22/8	- diskusi		
23/8	- diskusi		
24/8	- diskusi		
25/8	- diskusi		
26/8	- diskusi		
27/8	- diskusi		
28/8	- diskusi		
29/8	- diskusi		
30/8	- diskusi		
31/8	- diskusi		
1/9	- diskusi		
2/9	- diskusi		
3/9	- diskusi		
4/9	- diskusi		
5/9	- diskusi		
6/9	- diskusi		
7/9	- diskusi		
8/9	- diskusi		
9/9	- diskusi		
10/9	- diskusi		
11/9	- diskusi		
12/9	- diskusi		
13/9	- diskusi		
14/9	- diskusi		
15/9	- diskusi		
16/9	- diskusi		
17/9	- diskusi		
18/9	- diskusi		
19/9	- diskusi		
20/9	- diskusi		
21/9	- diskusi		
22/9	- diskusi		
23/9	- diskusi		
24/9	- diskusi		
25/9	- diskusi		
26/9	- diskusi		
27/9	- diskusi		
28/9	- diskusi		
29/9	- diskusi		
30/9	- diskusi		
1/10	- diskusi		
2/10	- diskusi		
3/10	- diskusi		
4/10	- diskusi		
5/10	- diskusi		
6/10	- diskusi		
7/10	- diskusi		
8/10	- diskusi		
9/10	- diskusi		
10/10	- diskusi		
11/10	- diskusi		
12/10	- diskusi		
13/10	- diskusi		
14/10	- diskusi		
15/10	- diskusi		
16/10	- diskusi		
17/10	- diskusi		
18/10	- diskusi		
19/10	- diskusi		
20/10	- diskusi		
21/10	- diskusi		
22/10	- diskusi		
23/10	- diskusi		
24/10	- diskusi		
25/10	- diskusi		
26/10	- diskusi		
27/10	- diskusi		
28/10	- diskusi		
29/10	- diskusi		
30/10	- diskusi		
31/10	- diskusi		
1/11	- diskusi		
2/11	- diskusi		
3/11	- diskusi		
4/11	- diskusi		
5/11	- diskusi		
6/11	- diskusi		
7/11	- diskusi		
8/11	- diskusi		
9/11	- diskusi		
10/11	- diskusi		
11/11	- diskusi		
12/11	- diskusi		
13/11	- diskusi		
14/11	- diskusi		
15/11	- diskusi		
16/11	- diskusi		
17/11	- diskusi		
18/11	- diskusi		
19/11	- diskusi		
20/11	- diskusi		
21/11	- diskusi		
22/11	- diskusi		
23/11	- diskusi		
24/11	- diskusi		
25/11	- diskusi		
26/11	- diskusi		
27/11	- diskusi		
28/11	- diskusi		
29/11	- diskusi		
30/11	- diskusi		
1/12	- diskusi		
2/12	- diskusi		
3/12	- diskusi		
4/12	- diskusi		
5/12	- diskusi		
6/12	- diskusi		
7/12	- diskusi		
8/12	- diskusi		
9/12	- diskusi		
10/12	- diskusi		
11/12	- diskusi		
12/12	- diskusi		
13/12	- diskusi		
14/12	- diskusi		
15/12	- diskusi		
16/12	- diskusi		
17/12	- diskusi		
18/12	- diskusi		
19/12	- diskusi		
20/12	- diskusi		
21/12	- diskusi		
22/12	- diskusi		
23/12	- diskusi		
24/12	- diskusi		
25/12	- diskusi		
26/12	- diskusi		
27/12	- diskusi		
28/12	- diskusi		
29/12	- diskusi		
30/12	- diskusi		
31/12	- diskusi		

Pembimbing Proposal  
  
 SUKMA DESMANA, SE, M.Si

Medan, Juli 2019  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
  
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si





# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20...M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

D	E	A	S	Y		I	R	A	S	P										
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	5	0	5	1	7	0	1	3	2											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N		1	6		D	E	S	E	M	B	E	R				
1	9	9	7																	

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

2	1	.	A	B	A	D	I		6	9	.	B	U	D	I		N	O		
3	6																			

Tempat Penelitian : 

B	A	D	A	N		P	E	N	E	L	I	T	I	A	N		D	A	N	
P	E	N	G	E	M	B	A	N	G	A	N		K	O	T	A				
M	E	D	A	N																

Alamat Penelitian : 

J	I	N		K	A	P	T	E	N		M	A	U	L	A	N				
L	U	B	I	S		N	O	2			M	E	D	A	N					

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
  
Fitriani Saragih, SE, Msi

Wassalam  
Pemohon  
  
(Deasy Ira Panggabean)



UMSU

Medan | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
sinyal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1468 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Temporan : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 25 Sya'ban 1440 H  
26 April 2019 M

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan  
Jl. Kapt. Maulana Lubis No. 2  
Medan

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Deasy Iras Pangabean  
NPM : 1505170132  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

**Assalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

mbusan :

Wakil Rektor II UMSU Medan  
Mahasiswa  
bertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

nomor : 3674 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
 amp. : -  
 al : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 19 Muharram 1441 H  
 19 September 2019 M

kepada  
 th, Bapak / Ibu Pimpinan  
 dan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan  
 n. Kapt. Maulana Lubis No. 02  
 Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Deasy Iras Panggabean  
 NPM : 1505170132  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



anuri., SE., MM., M.Si

ambusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan



# PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

## SURAT REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 070/634/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 1468/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 26 April 2019 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Deasy Iras Panggabean.  
NPM : 1505170132.  
Prodi : Akuntansi.  
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.  
Judul : Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.  
Lamanya : 3 (tiga) bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.


Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.

Pada Tanggal : 17 Mei 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN



  
Drs. H. Farit Wajedi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600420 198301 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbang@pemkomedan.go.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT KETERANGAN**

No : 070/1363/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 070/634/Balitbang/2019 Tanggal: 17 Mei 2019, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Deasy Iras Panggabean.  
NPM : 1505170132.  
Program Studi : Akuntansi.  
Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.  
Judul : "Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan."  
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN

Drs. H. Farit Wajedi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600420 198301 1 001

usan :

alikota Medan (sebagai laporan).  
ekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.  
ang Bersangkutan.  
ertinggal.



UMSU

Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2014 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **02 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Deasy Iras Panggabean**  
N P M : **1505170132**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dosen Pembimbing : **Sukma Lesmana., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **29 Juli 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 26 Dzulqaidah 1440 H  
29 Juli 2019 M



Dekan *W*

H. Idris, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 608/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Nama Mahasiswa  
 NPM  
 Program Studi  
 Konsentrasi  
 Tanggal Pengajuan Judul  
 Judul yang disetujui Program Studi

: Deasy Iras Panggabean  
 : 1505170132  
 : Akuntansi  
 : Perpajakan  
 : 29/11/2018  
 : Nomor ..... , atau;  
 Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing  
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing

: *Sukma Lesmana* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 : *Sukma Lesmana* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
 : *Analisis Anggaran Sebagai alat perencanaan dan pengawasan dan pengawasan penerimaan pajak reklame pada badan pengotaan pada badan pengotaan* (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)  
 : *pagar petri busi kota medan.*

Disahkan oleh:  
 Ketua Program Studi Akuntansi

*(Fitriani Saragih, SE, M.Si)*

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

*(Sukma Lesmana)*



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 15 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

**Nama** : DEASY IRAS PANGGABEAN  
**N.P.M.** : 1505170132  
**Tempat / Tgl.Lahir** : MEDAN, 16 DESEMBER 1997  
**Alamat Rumah** : JL.ABADI GG.BUDI  
**JudulProposal** : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Proposal	.....
	- latar belakang masalah - identifikasi masalah - rumusan masalah - tujuan penelitian - manfaat penelitian
	- referensi proposal
Revisi	.....
Keputusan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 15 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Pembanding

DR. IRFAN, SE, MM  
DR. GUS MURMUDA, DAN



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : DEASY IRAS PANGGABEAN  
N.P.M. : 1505170132  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 16 DESEMBER 1997  
Alamat Rumah : JL.ABADI GG.BUDI

JudulProposal : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN  
PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSIDAERAH KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Sukma Lesmana, SE, M.Si*

Medan, 15 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmalasari, Ak  
DR. IRFAN, SE, MM

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEASY IRAS PANGGABEAN

NPM : 1505170132

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BPPRD.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 30 September 2019  
Saya yang menyatakan



DEASY IRAS RANGGABEAN

DEASY IRAS PANGGABEAN

NPM 1505170132

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Deasy Iras Panggabean  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara  
Alamat : Jl. Abadi Gg Budi No.36

### DATA ORANG TUA

Nama Bapak : M. Irsan Panggabean (ALM)  
Nama Ibu : Asmita  
Alamat : Jl. Abadi Gg Budi No.36


### RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 - 2008 : SD Negeri 060841 Medan  
2008 - 2011 : SMP Raksana Medan  
2011 - 2014 : SMA Raksana Medan  
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,



**DEASY IRAS PANGGABEAN**

**NPM. 1505170132**